



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpmsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpmsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 2/011051/DPMPSTP/II/2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR 1366/102/KEP/OT/96
TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN TERPADU
KRIDA NUSANTARA
JL. PAK GATOT I NO. 2 KPAD GEGERKALONG BANDUNG
UNTUK MENDIRIKAN SMU TERPADU KRIDA NUSANTARA
MULAI TAHUN PELAJARAN 1995/1996

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Izin untuk mendirikan SMU Terpadu Krida Nusantara telah diberikan kepada Yayasan Pendidikan Terpadu Krida Nusantara berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1366/102/Kep/OT/96 tanggal 29 Pebruari 1996;
- b. bahwa entitas SMU Terpadu Krida Nusantara sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a telah tidak selaras dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa Yayasan Pendidikan Terpadu Krida Nusantara dalam menyelaraskan entitas SMU Terpadu Krida Nusantara mengajukan permohonan perubahan nama dan alamat SMU Terpadu Krida Nusantara berdasarkan Surat Ketua Yayasan Krida Nusantara Nomor 03 /Peng/YKN/SP/IX/2025, tanggal 16 September 2025, hal Surat Permohonan Izin Pendirian Perubahan Nama dan Alamat;
- d. bahwa Permohonan Izin Pendirian Perubahan Nama dan Alamat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b telah mendapatkan Rekomendasi Pembaharuan Izin Operasional dan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian Perubahan Sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a sampai dengan huruf e serta dengan memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan menengah, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1366/102/Kep/OT/96 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Pendidikan Terpadu Krida Nusantara Jl. Pak Gatot I No. 2 KPAD Gegerkalong Bandung Untuk Mendirikan SMU Terpadu

Krida Nusantara Mulai Tahun Pelajaran 1995/1996 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Investasi Dan Kemudahan Berusaha (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 281);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 162);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Lainnya untuk Perizinan Kegiatan Berusaha dan Non Berusaha (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 22);
15. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1366/102/Kep/OT/96 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Pendidikan Terpadu Krida Nusantara Jl. Pak Gatot I No. 2 KPAD Gegerkalong Bandung Untuk Mendirikan SMU Terpadu Krida Nusantara Mulai Tahun Pelajaran 1995/1996;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Surat Ketua Yayasan Krida Nusantara Nomor 03 /Peng/YKN/SP/IX/2025, tanggal 16 September 2025, hal Surat Permohonan Izin Pendirian Perubahan Nama dan Alamat;
 3. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Barat Nomor 4003/PK.03.03-Cadisdikwil.VII, tanggal 4 Juli 2025, hal Rekomendasi Pembaharuan Izin Operasional;
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 19858/PK.01.01.04/PSMA, tanggal 26 Januari 2026, hal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian Perubahan SMA Terpadu Krida Nusantara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PERUBAHAN

ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 1366/102/KEP/OT/96 TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN TERPADU KRIDA NUSANTARA JL. PAK GATOT I NO. 2 KPAD GEGERKALONG BANDUNG UNTUK MENDIRIKAN SMU TERPADU KRIDA NUSANTARA MULAI TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

KESATU : Mengubah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1366/102/Kep/OT/96 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Pendidikan Terpadu Krida Nusantara Jl. Pak Gatot I No. 2 KPAD Gegerkalong Bandung untuk Mendirikan SMU Terpadu Krida Nusantara Mulai Tahun Pelajaran 1995/1996, sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Diktum KESATU, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Memberikan Izin Kepada Yayasan Pendidikan Terpadu Krida Nusantara Jalan Pak Gatot I Nomor 2 Komplek Perumahan Angkatan Darat Gegerkalong Bandung untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Terpadu Krida Nusantara.

2. Diantara Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, disisipkan Diktum KESATU A yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU A: SMA Terpadu Krida Nusantara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di Jalan Desa Cipadung RT. 006, RW. 12, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.

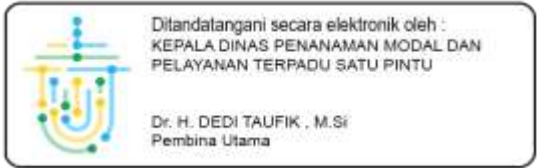
KEDUA : Ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1366/102/Kep/OT/96 tanggal 29 Pebruari 1996 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 29 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan Yth :
1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.